

Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Polsek Karang Dapo

ABSTRACT

This study focuses on the application of restorative justice in handling minor crimes at the Karang Dapo Police Station and its impact on fulfilling the community's sense of justice. The method used was descriptive qualitative, with primary data collected from interviews with investigators, victims, and perpetrators, along with supporting documents such as standard operating procedures (SOPs), case resolution reports, and relevant regulations. Data analysis followed the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana through a process of reduction, presentation, and conclusion drawing. The results revealed that restorative justice was quite effective in several types of cases, particularly theft, domestic violence, and minor theft, with a resolution rate of 66.7%. This effectiveness was supported by a strong culture of deliberation in the community, a relatively quick resolution process, and good collaboration between the police and residents. However, obstacles still occurred in cases with complex losses, such as embezzlement, and when officers had not yet fully mastered penal mediation skills. Overall, the implementation of this approach contributed to the restoration of social relations, reduced the burden of resolving cases through formal channels, and increased victims' sense of justice. However, it is still necessary to strengthen the capacity of the apparatus and improve the technical guidelines so that implementation can take place more optimally.

Keywords: restorative justice, misdemeanor, Karang Dapo

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada pengkajian penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan di Polsek Karang Dapo serta dampaknya terhadap terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan data utama yang dihimpun dari wawancara bersama penyidik, korban, dan pelaku, disertai dokumen pendukung seperti SOP, laporan penyelesaian perkara, dan regulasi yang terkait. Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keadilan restoratif cukup efektif diterapkan pada beberapa jenis perkara, terutama curat, KDRT, dan pencurian ringan, dengan angka penyelesaian mencapai 66,7%. Efektivitas tersebut didukung oleh budaya musyawarah yang kuat di masyarakat, proses penyelesaian yang relatif cepat, serta kolaborasi yang baik antara polisi dan warga. Kendati demikian, hambatan masih terjadi pada kasus dengan nilai kerugian yang kompleks, seperti penggelapan, dan pada kondisi aparat yang belum sepenuhnya menguasai keterampilan mediasi penal. Secara keseluruhan, penerapan pendekatan ini berkontribusi pada pemulihan hubungan sosial, pengurangan beban penyelesaian perkara melalui jalur formal, serta peningkatan rasa keadilan korban. Namun,

masih diperlukan penguatan kapasitas aparat serta penyempurnaan pedoman teknis agar implementasinya dapat berlangsung lebih optimal.

Kata Kunci: keadilan restoratif, tindak pidana ringan, Karang Dapo

PENDAHULUAN

Proses penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia mengalami perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat akan sistem hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan. Prosedur peradilan pidana yang bersifat formal kerap dianggap belum mampu memenuhi rasa keadilan secara optimal, terutama bagi korban maupun pelaku dalam kasus dengan tingkat dampak sosial yang rendah. Karena itu, pendekatan keadilan restoratif muncul sebagai pilihan yang semakin relevan dalam menangani perkara pidana ringan di tingkat kepolisian.

Keadilan restoratif berfokus pada proses dialog, keterlibatan aktif para pihak, serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan komunitas. Mahendra (2025:352) menyatakan bahwa pendekatan ini merupakan alternatif dalam penanganan perkara pidana yang menonjolkan nilai pemulihan serta keseimbangan relasi sosial di antara pihak-pihak terkait. Pendekatan tersebut berusaha mengembalikan harmoni sosial tanpa menitikberatkan pemenjaraan, sehingga dipandang lebih sesuai untuk perkara pidana berskala ringan. Secara teoritis, McCold dan Wachtel (Didik Hariyanto, 2023) menegaskan bahwa esensi keadilan restoratif mencakup pemulihan bagi korban, partisipasi pelaku dalam proses penyelesaian, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial. Dengan demikian, penerapan pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara damai, tetapi juga memperbaiki kembali relasi sosial yang terganggu.

Pada level lokal, implementasi keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat. Mansyur (2024:45) menunjukkan bahwa praktik restoratif di Indonesia selaras dengan tradisi musyawarah dan gotong royong yang telah lama menjadi dasar penyelesaian sengketa di berbagai komunitas. Hal ini menandakan bahwa pendekatan restoratif tidak hanya sesuai

dengan norma sosial, tetapi juga menguatkan nilai kebersamaan masyarakat. Namun demikian, keberhasilan penerapannya sangat ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam memfasilitasi proses yang adil dan bermartabat. Ronaldi dan Saraswati (2024) menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian perkara secara restoratif memerlukan sinergi yang kuat antara polisi dan masyarakat. Di Polsek Karang Dapo, praktik ini menjadi penting untuk ditelaah karena berhubungan langsung dengan upaya menghadirkan penyelesaian hukum yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya rendah sesuai tuntutan regulasi nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan keadilan restoratif dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polsek Karang Dapo dan dampak penerapan keadilan Restoratif terhadap terciptanya rasa keadilan di Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menguraikan bagaimana keadilan restoratif diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polsek Karang Dapo. Metode tersebut dipilih karena mampu membantu peneliti memahami alur, dinamika, serta makna yang muncul dalam praktik mediasi penal yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian. Data utama penelitian diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, korban, dan pelaku. Pengumpulan data ini sejalan dengan pandangan Wright (Suseno & Putri, 2018) yang menjelaskan bahwa mediasi penal menyediakan ruang komunikasi antara korban dan pelaku dengan dukungan pihak ketiga agar tercapai penyelesaian konflik secara damai. Selain itu, data pendukung dikumpulkan melalui studi dokumentasi yang meliputi SOP Polsek, laporan penyelesaian perkara, dan aturan-aturan terkait praktik keadilan restoratif.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta penelaahan dokumen. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang terdiri atas tahapan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Analisis penelitian ini didasarkan pada konsep keadilan

restoratif, sebagaimana dijelaskan oleh McCold dan Wachtel (Didik Hariyanto, 2023), yang menekankan pemulihan korban, keterlibatan pelaku, dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan perdamaian.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi ini penting untuk memastikan hasil penelitian kredibel, terutama karena penerapan keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial setempat. Prosedur ini juga menjamin bahwa temuan penelitian dapat memberikan gambaran empiris yang tepat dan kontekstual mengenai implementasi keadilan restoratif di lingkungan kepolisian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Keadilan Restoratif di Polsek Karang Dapo

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan di Polsek Karang Dapo terlihat dari keterhubungan antara Jumlah Tindak Pidana (JTP) dan Perkara Terselesaikan (PTP). Berdasarkan data periode Januari hingga Juni 2025, tercatat 12 JTP dengan 8 perkara yang berhasil diselesaikan, sehingga tingkat penyelesaiannya mencapai sekitar 66,7%. Angka tersebut menunjukkan efektivitas penerapan mediasi penal di tingkat kepolisian sektor, sekaligus mengindikasikan bahwa pendekatan restoratif menjadi pilihan utama dalam penyelesaian perkara.

Secara teori, keadilan restoratif memposisikan tindak pidana sebagai persoalan sosial yang perlu diselesaikan melalui upaya dialogis dan pemulihan hubungan antar pihak. Hal ini sejalan dengan pandangan Pramono dan Astuti (2023:85) yang menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan proses mempertemukan para pihak untuk merumuskan solusi bersama demi kepentingan masa depan. Dengan demikian, keberhasilan pendekatan ini tidak hanya dilihat dari tuntasnya perkara, tetapi juga dari kemampuan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu.

Data mengenai jumlah tindak pidana yang masuk (JTP) dan jumlah perkara yang terselesaikan (PTP) pada Polsek Karang Dapo selama periode penelitian disajikan pada tabel berikut.

Jenis TP	JTP	PTP	Penyelesaian	Bulan Penyelesaian (Indikasi Mediasi Cepat)
Curat	6	5	83,3%	April, Mei
Penganiayaan	3	1	33,3%	-
Penggelapan	2	0	0%	-
KDRT	1	1	100%	Februari
Curas Ringan	1	1	100%	Februari

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa setiap kategori tindak pidana ringan memiliki tingkat keberhasilan penyelesaian yang berbeda melalui pendekatan keadilan restoratif di Polsek Karang Dapo. Pada kasus Curat, dari 6 laporan yang masuk, 5 berhasil ditangani melalui mediasi sehingga menghasilkan tingkat penyelesaian 83,3%. Persentase ini menjadi yang tertinggi setelah KDRT dan curas ringan, menunjukkan bahwa para pihak dalam perkara Curat relatif lebih mudah mencapai kesepakatan damai. Sebaliknya, tindak pidana penganiayaan hanya mampu diselesaikan 1 dari 3 kasus atau setara 33,3%. Rendahnya penyelesaian pada kategori ini dapat menggambarkan adanya hambatan dalam proses mediasi, baik karena ketidaksiapan korban untuk berdamai maupun karena dinamika hubungan sosial yang lebih kompleks.

Pada jenis tindak pidana penggelapan, tidak ada satupun dari 2 kasus yang dapat diselesaikan secara restoratif. Tingkat penyelesaian 0% ini mengindikasikan bahwa perkara yang menyangkut kerugian materiil sering kali lebih sulit dipertemukan dalam mediasi, terutama ketika negosiasi mengenai ganti rugi tidak mudah tercapai. Berbeda dari itu, kasus KDRT dan pencurian dengan ancaman kekerasan kategori ringan justru menunjukkan capaian sempurna, yakni 100%, di mana seluruh kasus berhasil diselesaikan melalui proses mediasi penal.

Dimensi waktu juga memperlihatkan indikator penting. Pada kasus Curat, 5 dari 6 perkara dapat diselesaikan dalam bulan yang sama (April dan Mei), yang menggambarkan efektivitas dan kecepatan proses mediasi. Temuan ini sejalan dengan pendapat Zulfa (dalam Hariyanto, 2023:117) yang menyatakan bahwa

keterlibatan langsung korban dan masyarakat dalam mekanisme restoratif memungkinkan penyelesaian perkara berlangsung lebih cepat tanpa prosedur peradilan yang panjang.

Demikian pula, keberhasilan penuh pada kasus KDRT dan curas ringan menunjukkan bahwa Polsek Karang Dapo mampu menciptakan ruang dialog yang kondusif bagi pemulihan dan penyelesaian cepat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Zehr (2015) bahwa pendekatan restoratif menekankan pemulihan, rekonsiliasi, serta komunikasi terbuka sebagai bagian dari proses penyelesaian kejahatan.

Dari keseluruhan pola yang terlihat, dapat disimpulkan bahwa Polsek Karang Dapo tidak hanya bertumpu pada mekanisme pidana formal, tetapi juga mengoptimalkan pendekatan dialogis yang mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Mahendra (2025:352) yang menegaskan bahwa keadilan restoratif merupakan alternatif yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dibanding sekadar pemberian sanksi.

Dengan demikian, praktik keadilan restoratif di Polsek Karang Dapo tidak hanya membantu mengurangi beban penanganan perkara secara formal, tetapi juga menawarkan penyelesaian yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan para pihak. Pola JTP–PTP menunjukkan bahwa penerapan pendekatan ini dilakukan secara selektif pada tindak pidana ringan yang memiliki peluang mediasi tinggi, terutama pada perkara yang memungkinkan adanya penggantian kerugian atau pemulihan hubungan sosial.

Prosedur Penerapan

a. Identifikasi Kasus Potensial

Penyelesaian secara restoratif umumnya diterapkan pada tindak pidana yang memiliki dampak sosial rendah. Tingginya jumlah perkara KDRT dan pencurian dengan ancaman kekerasan yang diselesaikan melalui cara ini menunjukkan bahwa Polsek Karang Dapo memprioritaskan dialog pada kasus-kasus yang memungkinkan terjadinya pemulihan langsung. Pandangan tersebut selaras dengan Hadi (2022:121) yang menyatakan bahwa keadilan restoratif tidak hanya dipahami sebagai perdamaian

antarpihak, tetapi juga sebagai upaya memenuhi rasa keadilan bagi semua yang terlibat.

b. Fasilitasi Mediasi Penal

Pencapaian tingkat penyelesaian 83,3% pada perkara CURAT menunjukkan kemampuan kepolisian dalam menciptakan ruang dialog antara korban dan pelaku. Penyelesaian yang berlangsung dalam bulan yang sama (April–Mei) juga mengindikasikan bahwa proses mediasi dilakukan secara cepat dan efisien. Zulfa (Hariyanto, 2023:117) menggarisbawahi bahwa partisipasi korban dan masyarakat merupakan elemen utama dari pendekatan ini, sehingga keberhasilan tersebut mencerminkan praktik yang sejalan dengan prinsip-prinsip teoritisnya.

c. Fokus pada Pemulihan Korban

Tuntasnya lima kasus CURAT memperlihatkan bahwa mekanisme mediasi tidak hanya berperan sebagai pengganti proses pidana, tetapi juga menjamin pemulihan bagi korban melalui pengembalian barang atau pemberian ganti rugi yang disepakati bersama. Pandangan ini diperkuat oleh Hafrida & Usman (2024:23) yang menyatakan bahwa “*restorative justice* berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan pembalasan terhadap pelaku”.

2. Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan

a. Dukungan Normatif dan Tradisi Lokal

Praktik musyawarah dan gotong royong menjadi modal sosial penting dalam penerapan keadilan restoratif. Mansyur (2024:45) menekankan bahwa “keadilan restoratif di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai budaya musyawarah dan gotong royong”.

a. Keadilan Cepat, Sederhana, dan Berbiaya Ringan

Penyelesaian perkara KDRT dan Curas Ringan dalam waktu hanya satu bulan menggambarkan bahwa keadilan restoratif memiliki keunggulan dalam hal kecepatan proses. Hal ini selaras dengan pandangan Mahendra (2025:352) yang menyatakan bahwa pendekatan tersebut mampu menangani perkara secara menyeluruh dan dengan tingkat efisiensi yang tinggi.

b. Sinergi Polisi–Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan PTP pada beberapa kasus menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif dalam proses dialog yang dilakukan. Ronaldi & Saraswati (2024:67) menyoroti bahwa efektivitas keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

3. Dampak Penerapan Keadilan Restoratif

a. Dampak Positif (Keberhasilan PTP)

1) Pemulihan Hubungan Sosial

Kasus KDRT yang berhasil diselesaikan menggambarkan tercapainya pemulihan hubungan antar pihak tanpa harus menempuh jalur pidana formal. Pandangan ini sejalan dengan Zehr (2015), yang menekankan bahwa esensi keadilan restoratif terletak pada proses pemulihan dan upaya rekonsiliasi.

2) Efisiensi Sistem Peradilan

Tingginya angka PTP pada perkara CURAT mengindikasikan bahwa jumlah kasus yang harus diproses melalui mekanisme formal menjadi lebih ringan. Wright (dalam Suseno & Putri, 2018) mengemukakan bahwa melalui mediasi penal, korban dan pelaku dapat mencapai kesepakatan bersama, yang pada akhirnya mempercepat penyelesaian perkara.

3) Pemenuhan Rasa Keadilan Korban

Penyelesaian 5 dari 6 kasus CURAT menunjukkan fokus pada pemulihan kerugian korban. Prinsip ini merupakan inti restorative justice sebagaimana disebutkan McCold & Wachtel (Hariyanto, 2023).

b. Dampak Negatif/Tantangan

1) Gagalnya Pemulihan pada Kasus Tertentu

Ketiadaan PTP pada perkara penggelapan dan rendahnya penyelesaian pada kasus penganiayaan—hanya satu yang berhasil—menggambarkan bahwa praktik belum sepenuhnya selaras dengan landasan teorinya. Kompleksitas kerugian materi maupun konflik

emosional antarpihak kerap menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan damai.

2) Keterbatasan Kompetensi Aparat

Minimnya penyelesaian kasus penggelapan mengisyaratkan perlunya peningkatan kapasitas aparat dalam melaksanakan mediasi penal. Waluyo (2020:89) menegaskan bahwa efektivitas keadilan restoratif memerlukan pembinaan moral dan sosial bagi pelaku, disertai kompetensi yang kuat dari fasilitator proses mediasi.

KESIMPULAN

Penerapan keadilan restoratif pada penyelesaian tindak pidana ringan di Polsek Karang Dapo memperlihatkan bahwa mediasi penal dapat menjadi alternatif penanganan perkara yang cukup berhasil, terutama pada kasus yang memiliki peluang tinggi untuk memulihkan hubungan sosial. Capaian penyelesaian 66,7% menunjukkan bahwa mayoritas perkara mampu diselesaikan melalui dialog antara pelaku dan korban dengan pendampingan aparat. Keberhasilan dalam menangani kasus curat, KDRT, dan pencurian ringan memperlihatkan bahwa pendekatan ini mampu menawarkan proses penyelesaian yang lebih cepat, tidak berbelit, dan berbiaya rendah, sekaligus memperkuat rasa keadilan substantif di masyarakat.

Beberapa faktor yang mendukung efektivitas penerapan meliputi keberadaan budaya lokal seperti musyawarah dan gotong royong, kesiapan anggota kepolisian dalam memfasilitasi proses dialog damai, serta keterlibatan masyarakat secara aktif. Meskipun demikian, tantangan tetap muncul, khususnya pada perkara penggelapan yang tidak mencapai kesepakatan damai dan kasus penganiayaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan penyelesaian lebih rendah. Temuan ini mengisyaratkan bahwa tidak semua tindak pidana ringan memiliki situasi sosial yang memungkinkan diterapkannya mediasi penal. Selain itu, keterbatasan kemampuan aparat dalam mengendalikan dinamika mediasi turut memengaruhi hasil penyelesaian pada jenis perkara tertentu.

Secara keseluruhan, praktik keadilan restoratif di Polsek Karang Dapo memberikan kontribusi positif berupa terjaganya kembali hubungan sosial, berkurangnya beban penyelesaian secara formal, serta meningkatnya kepuasan korban terhadap proses yang dijalani. Kendati demikian, masih diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi aparat agar penerapannya semakin optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, A. S. (2022). Implementasi restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui penerapan Qanun di Aceh. *Jurnal Ius Civile*, 6(1).
- Hariyanto, D. (2023). Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi. *Janaloka – Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora*, 2(1).
- Hasan, Z. (2025). *Hukum pidana*. CV Alinea Edumedia.
- Hidayat, W., & Kurniawan, R. (2022). Kebijakan penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Wahana Yuridika*, 7(4).
- Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana*. Deepublish.
- Nurhayati, S. H. (2023). Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana ringan di Kepolisian Resort Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2).
- Mahendra, I. G. N. K. J. S. (2025). Peran Bhabinkamtibmas dalam penanganan tindak pidana ringan berdasarkan restorative justice di Polsek Kuta Utara. *YUSTHIMA*, 5(1).
- Mansyur, R. (2024). *Keadilan restoratif: Relasi dengan budaya bangsa dan agama, pengaturan, praktik, serta pembaruannya pada lembaga peradilan*. Kencana.
- Ronaldi, & Saraswati, D. (2024). *Restorative justice dalam hukum pidana: Buku referensi*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Saputra, A. S. H., Gunarto, & Hanim, L. (2018). Penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Satreskrim Polsek Lasem. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian perkara pidana: Penerapan keadilan restoratif dan transformatif*. Sinar Grafika.